



BUPATI HALMAHERA TENGAH

Jalan. Sultan Mansyur No. 1 Telepon. (0921) 61001 Fax. 61075 Soasio

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 05 Tahun 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu di dirikan Lembaga Pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap bidang pendidikan ;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu dibuat pedoman pendirian sekolah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerinatah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Bupati Halmahera Tengah tentang Pendirian Sekolah di Kabupaten Halmahera

### B A B I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Tengah
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan sarana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

### B A B II PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH

#### Pasal 2

1. Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pendirian Sekolah Tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), SD dan SMP
2. Nama dan lokasi sekolah dimaksud pada pasal 2 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### B A B III KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 3

1. Taman Kanak-Kanak (TK), SD dan SMP berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Masing-masing sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah.

#### Pasal 4

Taman Kanak-Kanak (TK), SD dan SMP mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan formal, dengan tujuan berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

#### Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Bupati ini, Tingkat kanak-kanak mempunyai fungsi :

- a. memberikan pembinaan anak didik yang bertumbuh pada nilai Agama dan Budaya.
- b. Memberikan pelajaran pendidikan kepada anak didik.
- c. Memberikan pembinaan pendidikan kepada anak didik.



## B A B VI

### Pasal 15

1. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP diangkat oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Kepala Tata Usaha guru-guru dan kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata.

## B A B VII

### TATA KERJA


### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-kepala urusan Tata Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

## B A B VIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di : Weda  
Pada tanggal : 14 Oktober 2006



Di undangkan di Weda  
Pada tanggal



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 05 / TAHUN 2006  
 TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH TK, SD, DAN SMP  
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2006

NO.	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN		MATA ANGGARAN	NSS
1	2	3	4		5	6
1.	HALMAHERA TENGAH	1. TK PEMBINA 2. TK KLUTING JAYA 2 3. TK WAIBULAN 4. TK SOSOWOMO 5. TK BUSTANUL ILMI 6. TK HOMARIO INDAH 7. TK YEISOWO 8. TK GEMIA 2 9. TK NURUL ILMU 10. TK UMER 11. TK KAPALEO 12. SD INPRES SANAFI 13. TK MASURE 14. SD 2 PENITI 15. SD 3 WEDA 16. SDS SP.IV KOBEKULO 17. SMP 8 WEDA 18. SMP 9 WEDA 19. SMP 10 WEDA 20. SMP 7 PATANI 21. SD NEGERI UMER 22. SMP 1 TERPADU WALE 23. SMP 8 PATANI	KIPAI SP.III.B LELILEF SOSOWOMO MESSA SIBENPOPO YEISOWO GEMIA SAKAM UMERA KAPALEO SANAFKACEPO MASURE PENITI WEDA KOBEKULO KLUTING JAYA 2 PEPLIS NUSLIKO TEPELEO UMERA WALEH YEISOWO	KEC. PATANI KEC. WEDA SELATAN KEC. WEDA KEC. WEDA SELATAN KEC. WEDA UTARA KEC. PATANI KEC. PATANI KEC. PATANI UTARA KEC. PATANI UTARA KEC. PULAU GEBE KEC. PULAU GEBE KEC. PULAU GEBE KEC. PATANI UTARA KEC. PATANI UTARA KEC. WEDA KEC. WEDA KEC. WEDA SELATAN KEC. WEDA KEC. WEDA UTARA KEC. PATANI UTARA KEC. PULAU GEBE KEC. WEDA UTARA KEC. PATANI	- -	

BUPATI HALMAHERA TENGAH

HASAN HUSAIN DOA